



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.1 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari seorang Laki-laki yang bernama Wawan.DR bin Diwik yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 16 Juni 2006 di kediaman Pemohon di Jalan Buntoi, KABUPATEN PULANG PISAU, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 35 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Apling bin Nael, dengan berwakil kepada penghulu bernama Tarmiji Idi;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Jainudin dan Saprudin dengan mas kawin berupa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 5.1. xxxxxxxxxxx di Buntoi tanggal 24 Februari 1992;
 - 5.2. xxxxxxxxxxx lahir di Buntoi tanggal 07 Juli 1996;
 - 5.3. xxxxxxxxxxx lahir di Buntoi tanggal 21 Maret 2008;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Wawan.DR bin Diwik telah meninggal dunia;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum tetap beragama Islam;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.2 dari 24 hlm.



8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alasan karena Pemohon dan Almarhum belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wawan.DR bin Diwik;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2006 di kediaman Pemohon di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

11. Bahwa karena Pemohon tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx Nomor 09/RT-005DB/IV/2023 tanggal 06 April 2023 maka Pemohon mohon agar diberikan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang dilangsungkan pada Jum'at tanggal 16 Juni 2006 di kediaman Pemohon di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.3 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Pulang Pisau tahun 2023;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pps, tertanggal 03 Mei 2023, 09 Mei 2023 dan 16 Mei 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakterdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak datang ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211055112700002 tanggal 06 Desember 2012 atas nama Tania, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211051403110105, tanggal 15-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.4 dari 24 hlm.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6211-KM-
20032023-0003 tanggal 20 Maret 2023 atas nama Wawan, DR. yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pulang Pisau. Alat bukti
tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211056912820002
tanggal 01 Desember 2012 atas nama Wiwintimala, yang diterbitkan
oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052207082228
tanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen
dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh
Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 09/RT-
005 DB/IV/2023 tanggal 06 April 2023 atas nama Tiana yang
dikeluarkan oleh Ketua xx xxx, xxxx xxxxxx dan diketahui oleh
Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda
bukti P.6;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.5 dari 24 hlm.



7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 095/Kua.15.09.4/PW.01/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Buntoi, 27 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;

-
Bahwa saksi kenal dengan kakak Termohon namanya Wawan.DR;

-
Bahwa Pemohon dan Wawan. DR adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

-
Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Wawan. DR tersebut;

-
Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah penghulu bernama Tarmiji Idi yang diberi wewenang oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk menikahkan Pemohon dengan

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.6 dari 24 hlm.



Wawan. DR, karena ayah kandung Pemohon bernama Apling beragama Non Muslim;

-

Bahwa ayah kandung Pemohon hadir pada saat Pemohon dan Wawan. DR menikah dan menyerahkannya kepadapenghulu;

-

Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam saksi sendiri dan Saprudin;

-

Bahwa banyak warga sekitar yang hadir dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Wawan. DR;

-

Bahwa mahar yang diberikan Wawan. DR kepada Pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh riburupiah);

-

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Wawan. DR berstatus jejaka;

-

Bahwa suami terdahulu Pemohon bernama Syahliadi bin Ramlan;

-

Bahwa Pemohon dan Syahliadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Rengga bin Wawan. DR dan Ria Agustinabinti Wawan. DR;

-

Bahwa Pemohon dan Wawan. DR menikah setelah 6 (enam) tahun suami terdahulu Pemohon meninggal dunia;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.7 dari 24 hlm.



-
Bahwa Pemohon dan Wawan. DR tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

-
Bahwa selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon dan Wawan. DR;

-
Bahwa sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon dan Wawan. DR tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-
Bahwa pada saat ini Pemohon dan Wawan. DR tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

-
Bahwa Pemohon dan Wawan. DR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Krisnaldo bin Wawan. DR;

-
Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Wawan. DR tidak tercatat adalah proses pernikahan tidak sempat diurus oleh Penghulu di Kantor Urusan Agama Setempat karena penghulunya telah meninggal dunia;

-
Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti suami istri dan juga untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wawan. DR bin Diwik

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Muara Sitabu, 29 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.8 dari 24 hlm.



di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon dan Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kakak kandung Termohon, namanya Wawan.DR;
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada acarapernikahan Pemohon dan Wawan. DR tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah penghulu bernama Tarmiji Idi yang diberi wewenang oleh KepalaKUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk menikahkan Pemohon dengan Wawan. DR, karenaayah kandung Pemohon bernama Apling beragama Kristen;
- Bahwa ayah kandung Pemohon hadir pada saat Pemohon dan Wawan. DR menikah dan menyerahkannya kepadapenghulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan Jainudin;
- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Wawan. DR;
- Bahwa mahar yang diberikan Wawan. DR kepada Pemohon adalah berupa uang tunai, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Wawan. DR berstatus jejak;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.9 dari 24 hlm.



- Bahwa suami terdahulu Pemohon bernama Syahliadi bin Ramlan;
- Bahwa Pemohon dan Syahliadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Rengga bin Wawan. DR dan Ria Agustinabinti Wawan. DR;
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR menikah setelah 5 (lima) tahun menjanda;
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon dan Wawan. DR;
- Bahwa sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon dan Wawan. DR tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Wawan. DR tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Krisnaldo bin Wawan. DR;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Wawan. DR tidak tercatat adalah proses pernikahan tidak sempat diurus oleh Penghulu di Kantor Urusan Agama Setempat karena penghulunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti suami istri dan juga untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wawan. DR bin Diwik;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.10 dari 24 hlm.



Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pemohon dan Termohon:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pps, tertanggal 03 Mei 2023, 09 Mei 2023 dan 16 Mei 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakterdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Pemohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa dalam Istbat Nikah Contentiosa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terbitan tahun 2014 Halaman 144 angka (6) menyebutkan : "Suami atau Istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suaminya yang bernama Wawan. DR bin Diwik telah meninggal dunia dan Pemohon telah

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.11 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan adik kandung Wawan. DR bin Diwik yang bernama TERGUGAT sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Wawan.DR bin Diwik telah meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 dan terhadap bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan secara materil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat jika tidak dibantah oleh Termohon dengan alat bukti yang sama kualitasnya. Selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wawan.DR bin Diwik telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai adik kandung Wawan.DR bin Diwik, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.4 dan P.5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah tersebut bahwa TERGUGAT adalah adik kandung dari Wawan.DR bin Diwik.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah adik kandung Wawan.DR bin Diwik dan berdasarkan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan adalah termasuk ahli waris meskipun dengan syarat tidak ada ayah dan anak, maka menurut Hakim dalam hal perkara istbat nikah contentiosa, saudara kandung lebih cakap didudukan sebagai pihak ketimbang anak kandung Pemohon dan Wawan.DR bin Diwik, dengan alasan bahwa ketika terjadi pernikahan antara Pemohon dan Wawan.DR bin Diwik, anak kandung Pemohon dan Wawan.DR bin Diwik sama sekali belum lahir, sehingga tidak mengetahui tentang pernikahan kedua orang tuanya, terlebih anak kandung tersebut berada dalam asuhan Pemohon sehingga tidak memungkinkan untuk didudukan sebagai Termohon, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.12 dari 24 hlm.



Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Wawan DR bin Diwik ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wawan.DR bin Diwik;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Pemohon dan Wawan DR bin Diwik telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2006, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon dan Wawan DR bin Diwik

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.13 dari 24 hlm.



tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan hukum acara persidangan sebagaimana termuat dalam pasal 283 R.Bg serta demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, kewarisan dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.14 dari 24 hlm.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon dan Wawan. DR bin Diwik dan secara meteril keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.15 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik telah melangsungkan akad nikah 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Tarmiji Idi sebagai Penghulu perwakilan resmi dari Kantor Urusan Agama Kahayan Hilir;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Apling pada saat itu beragama Kristen;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Tarmiji Idi telah dewasa, beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Tarmiji Idi dengan Wawan. DR bin Diwik;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Jainudin dan Saprudin, keduanya telah beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Wawan. DR bin Diwik kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR bin Diwik adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah Janda, sedangkan Wawan DR bin Diwik adalah jejaka;
- Bahwa suami Pemohon yang terdahulu bernama Syahliadi dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Rengga bin Wawan. DR dan Ria Agustinabinti Wawan. DR;
- Bahwa Pemohon dan Wawan. DR menikah setelah 5 (lima) tahun meninggalnya Syahliadi;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.16 dari 24 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Syahliadi meninggal dunia, sak-saksi yang mengurus jenazahnya;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Wawan. DR adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Wawan DR bin Diwik hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Wawan DR bin Diwik;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Wawan. DR bin Diwik telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Tarmiji Idi, sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah resmi yang diangkat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Apling beragama Kristen, namun telah hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Tarmiji Idi dengan Wawan DR bin Diwik;
6. Bahwa pada saat melakukan prosesi akad nikah, Tarmiji Idi beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Jainudin dan Saprudin, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.17 dari 24 hlm.



8. Bahwa mahar yang diberikan Wawan DR bin Diwik kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
10. Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah Janda cerai mati, sedangkan Wawan DR bin Diwik adalah jejaka;
11. Bahwa Pemohon dan Wawan. DR menikah setelah 5 (lima) tahun meninggalnya suami Pemohon yang bernama Syahliadi;
12. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Wawan DR bin Diwik adalah beragama Islam;
13. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Wawan DR bin Diwik hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
14. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Wawan DR bin Diwik;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari’at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.18 dari 24 hlm.



keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah,

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.19 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, bahwa yang berwenang untuk bertindak sebagai wali hakim antara lain adalah: 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, 2) Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan 3) Pembantu Penghulu pada kecamatan tersebut khusus untuk daerah terpencil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Tarmiji Idi, dan pada saat pernikahan tersebut Tarmiji Idi, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan bukti (P.7), Tarmiji Idi adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga dengan berpedoman pada Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka Hakim berpendapat bahwa Tarmiji Idi dapat bertindak sebagai wali hakim, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Jainudin dan Saprudin, beragama Islam, dewasa serta

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.20 dari 24 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Tarmiji Idi dengan Wawan DR bin Diwik, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Wawan DR bin Diwik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon adalah janda cerai mati sejak 5 (lima) tahun sebelum pernikahan, sedangkan Wawan DR bin Diwik adalah jejaka, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan Wawan DR bin Diwik memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dan Wawan DR bin Diwik telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.21 dari 24 hlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ((**PENGGUGAT**) dengan **Wawan DR bin Diwik** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Wawan DR bin Diwik**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon dan Wawan DR bin Diwik tersebut terjadi di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau”;

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.22 dari 24 hlm.



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo), oleh karenanya berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tertanggal 09 Januari 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor W1-A12/503/HK.05/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006 di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2023 sejumlah **Rp410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ibramsyah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.23 dari 24 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ibramsyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.,00
2. Biaya Proses	: Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. ,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.24 dari 24 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)